

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam strategis yang memiliki peranan fundamental dalam kehidupan manusia dan pembangunan nasional. Meskipun ketersediaannya bersifat terbatas, kebutuhan terhadap tanah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Selain bernilai fisik, tanah juga mengandung dimensi sosial dan kemanusiaan, sehingga penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatannya perlu diatur oleh negara guna menjamin keadilan serta keberlanjutan pemanfaatan tanah.¹

Pengaturan tanah dalam hukum nasional Indonesia didasarkan pada prinsip negara sebagai pemegang hak menguasai tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan konstitusional ini merupakan pondasi hukum yang mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang bersifat imperatif dan mengikat seluruh warga negara.

Oleh sebab itu, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan aset nasional yang dikuasai oleh negara, bukan objek hak milik individu. Penguasaan tersebut merupakan kewenangan konstitusional negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan

¹Dian Agustia, 2013, “Penanganan Sengketa Tanah Hak Guna Usaha (Studi pada PT. Sarana MAndiri Mukti di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)”, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hlm. 1.

sumber daya alam guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga berbeda dengan hak milik pribadi sebagaimana diakui dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang tidak berlaku secara mutlak terhadap sumber daya alam strategis.

Akibat hukum dari prinsip ini adalah bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan tanggung jawab konstitusional negara sebagai wakil rakyat, yang harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Negara, dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, wajib mengatur penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan sumber daya alam melalui peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi sewenang-wenang oleh pihak swasta atau korporasi, serta memastikan distribusi manfaat yang merata demi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hukum agraria, pengelolaan tanah di Indonesia diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia berupaya menghapus Hukum Agraria Kolonial dan segera membangun Hukum Agraria Nasional. Hukum tanah nasional ini mencakup prinsip-prinsip serta ketentuan utama yang dirumuskan dalam bentuk UUPA,

sekaligus menjadi pondasi bagi peraturan turunannya. Oleh sebab itu, UUPA memiliki tujuan utama sebagai berikut:²

1. Menetapkan landasan bagi pembentukan Hukum Agraria Nasional yang berfungsi mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan bagi negara dan rakyat, khususnya petani, dalam kerangka masyarakat adil makmur;
2. Menyediakan dasar untuk mencapai kesatuan dan kesederhanaan dalam sistem hukum pertanahan.

UUPA menganut prinsip bahwa setiap tanah mempunyai fungsi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA. Prinsip fungsi sosial tanah mengandung makna bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan penggunaan dan pemanfaatannya harus selaras dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Dengan demikian, setiap pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanahnya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh negara, serta turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pemanfaatan tanah tersebut, sebagai perwujudan nyata dari fungsi sosial yang melekat pada setiap hak atas tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia.

UUPA menjadi landasan hukum utama untuk mengatur hak atas tanah, yakni Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik, dan Hak Pakai, serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur administratif dan

² Sukino, 2024, *Peralihan Hak Guna Usaha, Hak Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 1.

peradilan. Regulasi pelaksanaannya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang mengatur prosedur pemberian dan pengelolaan hak atas tanah untuk mendukung investasi dan pembangunan. Selain itu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan menetapkan mekanisme mediasi, verifikasi administratif, dan penyelesaian sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasal 28 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa HGU merupakan suatu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hak ini dimaksudkan untuk kegiatan usaha di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pemberian HGU memiliki batasan waktu maksimal selama 35 tahun. Selanjutnya, hak ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 25 tahun, serta memiliki opsi pembaruan yang juga dibatasi paling lama hingga 35 tahun.

Setelah berakhirnya periode hak, baik masa pemberian awal, perpanjangan, maupun pembaruan, secara otomatis hak atas tanah tersebut akan berakhir dan tanah tersebut kembali ke dalam penguasaan langsung negara tanpa perlu adanya proses pengalihan tambahan. Hal ini menegaskan prinsip kedaulatan negara atas sumber daya agraria dan sebagai mekanisme pengendalian agar tanah negara dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara normatif, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diberikan melalui HGU harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian hak dan rencana usaha yang telah disetujui, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Oleh karena itu, pemegang HGU berkewajiban untuk mengusahakan tanah sesuai dengan komoditas atau jenis usaha yang telah memperoleh persetujuan dalam izin awal. Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya perubahan komoditas yang tidak sesuai dengan izin awal.

Dalam hal ini, penelitian ini berguna untuk melihat adanya ketidaksesuaian antara pendaftaran HGU diawal dengan peruntukan dan juga pemanfaatan yang seharusnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan HGU yang secara hukum seharusnya dapat dikenai sanksi administratif, namun tidak terdeteksi secara dini sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi pertanahan serta berpotensi memicu konflik agraria.

Kondisi ini sering kali baru teridentifikasi pada saat pengajuan perpanjangan HGU, sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat atau bahkan menggagalkan proses perpanjangan hak. Akibatnya, tidak hanya menimbulkan kendala administratif bagi perusahaan sebagai pemegang hak, tetapi juga berpotensi memicu konflik kepentingan antara perusahaan, masyarakat sekitar, dan pemerintah sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam pemberian dan pengawasan hak atas tanah.

Perubahan komoditas yang tidak sesuai dengan izin awal pemberian HGU juga menimbulkan akibat hukum terhadap munculnya klaim dan sengketa atas pemanfaatan tanah. Akibatnya, masyarakat di sekitar wilayah HGU cenderung

memanfaatkan atau bahkan menguasai sebagian lahan yang dianggap tidak lagi dikelola sesuai dengan tujuan awal pemberian hak, terlebih apabila kewajiban pemegang HGU, seperti penyediaan kebun plasma tidak terpenuhi. Situasi tersebut pada akhirnya berpotensi memicu konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak.

Ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan adanya peningkatan konflik agraria nasional sebesar 21% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), dengan total luas lahan yang terlibat mencapai 1.113.577,47 hektare. Konflik tersebut berdampak langsung terhadap 67.436 keluarga petani yang tersebar di 349 desa di seluruh Indonesia.³ Sementara itu, Kementerian ATR/BPN mencatat telah menangani sebanyak 3.260 kasus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan hingga bulan September 2025.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, perubahan komoditas dalam pemanfaatan HGU yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hak menjadi persoalan penting dalam kajian hukum agraria. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut aspek kepastian hukum serta efektivitas peran negara dalam mengendalikan pemanfaatan tanah negara agar tetap sesuai dengan tujuan pemberian hak.

³ Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, "*KPA: Konflik Agraria di Indonesia Naik.*" *KPA: Konflik Agraria di Indonesia Naik* | SIEJ - Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, dikunjungi pada 12 Desember 2025 jam 07.15 WIB.

⁴ Detikfinance, "*BPN Catat 3.260 Kasus Sengketa hingga Konflik Pertanahan hingga September 2025*", *BPN Catat 3.260 Kasus Sengketa hingga Konflik Pertanahan hingga September 2025*, dikunjungi pada 12 Desember jam 07.30 WIB.

Pemanfaatan HGU dalam sektor perkebunan, pada praktiknya masih kerap menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin dari berbagai temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah HGU tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan peruntukan, kewajiban, dan batasan yang telah ditetapkan dalam pemberian hak tersebut. Di Kabupaten Agam, sebagai salah satu daerah dengan perkembangan perkebunan yang cukup signifikan, fenomena pelanggaran pemanfaatan HGU menjadi isu yang relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Secara yuridis, pemegang HGU berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan pemberian hak dan rencana usaha yang telah disetujui oleh pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam UUPA serta diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa setiap pemegang HGU wajib mengusahakan tanah secara optimal dan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pemanfaatan tanah, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta penegakan sanksi administratif sebagai bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan tanah negara.

Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan perubahan komoditas usaha yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian HGU tanpa adanya pengawasan atau tindakan administratif yang memadai dari pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan penyimpangan pemanfaatan tanah baru diketahui pada saat pemegang hak mengajukan permohonan perpanjangan HGU, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Situasi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap

pemanfaatan HGU serta menimbulkan implikasi hukum terhadap status dan keberlanjutan hak atas tanah tersebut.

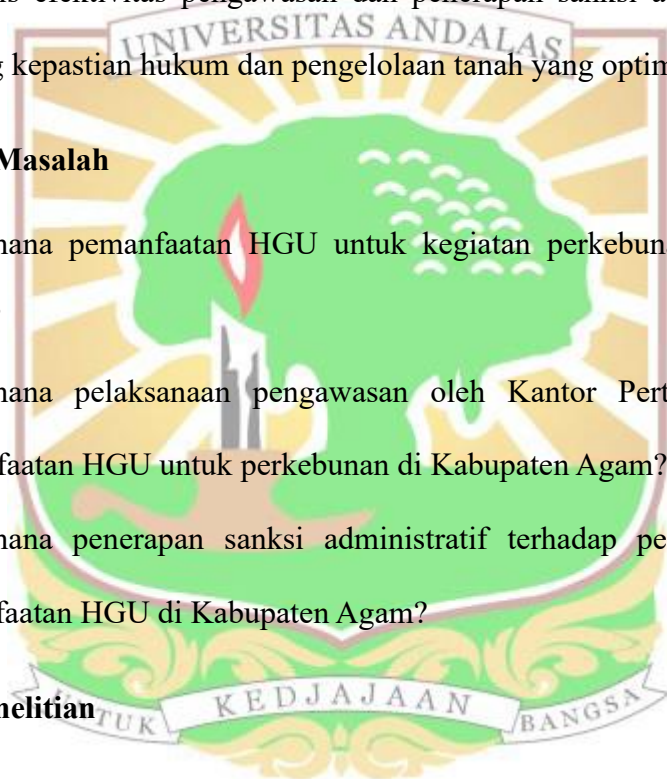
Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai efektivitas pengawasan terhadap pemanfaatan HGU dan implikasi hukum yang timbul akibat tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam praktik administrasi pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sehingga penelitian ini penting untuk menganalisis efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi administratif guna mendukung kepastian hukum dan pengelolaan tanah yang optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan HGU untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Agam?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pertanahan terhadap Pemanfaatan HGU untuk perkebunan di Kabupaten Agam?
3. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan HGU di Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pemanfaatan HGU untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Agam.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pertanahan terhadap pemanfaatan HGU untuk perkebunan di Kabupaten Agam.
3. Untuk mengkaji penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan HGU di Kabupaten Agam.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian hukum agraria nasional dengan menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum positif, khususnya pada Pasal 29 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta dengan realitas penerapannya di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak, yakni bagi pemerintah dan instansi berwenang seperti Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanian Kabupaten Agam, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengidentifikasi kelemahan sistem pengawasan dan pembenahan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan HGU.

Bagi pelaku usaha perkebunan, penelitian ini berfungsi sebagai panduan kepatuhan hukum (*legal compliance guide*) guna menghindari risiko sanksi administratif hingga pencabutan HGU.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan sistematis yang digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu studi ilmiah, yang diawali dari proses pemikiran dalam merumuskan permasalahan sehingga menghasilkan teori awal, dengan didukung oleh kajian dan temuan penelitian terdahulu, untuk selanjutnya diolah dan dianalisis hingga menghasilkan suatu kesimpulan.⁵

⁵ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 1.

Penelitian ilmiah, sebagai inti dari metodologi didefinisikan sebagai kegiatan intelektual yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan tunduk pada aturan-aturan ketat yang mencakup pengumpulan data, analisis, serta interpretasi hasil untuk menghasilkan pengetahuan baru. Tujuan utamanya adalah membangun pondasi pengetahuan yang objektif dan dapat diverifikasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan, baik melalui pengujian hipotesis, eksplorasi fenomena, maupun pengembangan teori-teori baru. Metodologi penelitian berperan sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa penelitian ilmiah tidak hanya akurat secara metodologis, tetapi juga etis dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga pelaksanaannya ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang mengintegrasikan kajian hukum normatif dengan penelitian empiris di lapangan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai HGU, khususnya berkaitan dengan kewajiban pemegang hak dalam memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan pemberian hak, kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hak atas tanah, serta sanksi administratif yang

⁶ Almasdi Syahza, 2021, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Unri Press, Pekanbaru, hlm. 21.

diberikan jika ada pelanggaran dalam pemanfaatan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah, khususnya Kantor Pertanahan dalam memastikan bahwa pemanfaatan tanah oleh pemegang HGU tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, jenis data yang dibutuhkan meliputi:⁸

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni melalui responden, informan, serta narasumber yang relevan. Dalam konteks penelitian hukum empiris, sumber data tersebut berasal dari data lapangan.⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dari narasumber, yaitu pihak terkait dari Kantor Pertanahan, Dinas Pertanian Kabupaten Agam, PT Inang Sari, dan PT Mutiara Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen hukum.¹⁰ Data sekunder tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

⁸ Bambang Sunggona, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 113-114.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam konteks metodologi penelitian hukum, didefinisikan sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan otoritatif di masyarakat, yang berfungsi sebagai pondasi utama bagi pembentukan dan penerapan norma-norma hukum. Sumber-sumber ini, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan.¹¹ Dalam konteks ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
 7. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 8. Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

¹¹ Bambang Sunggona, *Loc. cit.*

9. Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan substansi serta penerapan bahan hukum primer, antara lain berupa artikel ilmiah, sumber-sumber daring yang relevan, teori dan pandangan para sarjana, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, serta laporan hasil penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, serta penegasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang antara lain meliputi kamus, ensiklopedia, dan bibliografi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara. Wawancara berfungsi sebagai sumber data primer, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian atau informan

sebagai responden di lapangan.¹² Sugiyono mengemukakan bahwa *“Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation.”*¹³ Dengan demikian, melalui teknik wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara responden menginterpretasikan situasi dan peristiwa yang terjadi.¹⁴

Selain itu, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan juga diterapkan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis. Penelaahan tersebut meliputi kajian atas buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh sumber tertulis tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat analisis dan menunjang pembahasan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan sistematis dalam menata, mengklasifikasikan, dan menyusun data yang diperoleh dari hasil pengumpulan di lapangan agar berada dalam kondisi siap untuk dilakukan analisis lebih lanjut.¹⁵ Data yang diperoleh setelah penelitian nantinya diolah melalui proses *editing*.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang diterapkan berfokus pada pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan dan interpretasi data

¹² Aris Prio Agus Santoso, *Et Al.*, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Surakarta, hlm. 111.

¹³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Riset*, Rineka Cipta, Jakarta.

¹⁴ Zahratul Muna, Sulaiman, dan Arif Rahman, 2024, “Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 7, No. 3, 2024.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

non-numerik seperti wawancara mendalam dan analisis dokumen, guna memahami fenomena sosial secara holistik dan kontekstual.

